




**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. Sudirman Km. 5, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78511)
Website: www.didikbudsanggau.net Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

**PPID PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU**

 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU	Nomor SOP	10. e/2026
	Tanggal pembuatan	Januari 2026
	Tanggal revisi	Januari 2026
	Tanggal pengesahan	Januari 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 5. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 68/DISKOMINFO/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal SMA 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. komputer 3. Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Dicatat pada buku rekap informasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP Uji KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM ADA PERMOHONAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung				Keterangan
		Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Tim Pertimbangan	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik	MULAI	[]	[]	[]	[]	Daftar Informasi yang dikucualikan dari PPID Pembantu	setiap saat	rekapitulasi klasifikasi yang dikucualikan PPID Pembantu	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bermaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Keperaturan dan Keperentingan umum				[]		dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikucualikan		[]		[]		informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikucualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	pada hari dan jam kerja , maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan		[]		[]	[]	Konsep keputusan atasan PPID utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikucualikan dan berita acara	maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan uji kompetensi	penetapan keputusan atasan PPID pembantu beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikucualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan	



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Sanggau
 Drs. An Pius, M.Si
 NIP. 197604111995031002